

HAK IMUNITAS ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK

Dr. Nurasikin, S.HI., M.H., Alif Arhanda Putra, S.H., M.H.

Erwin Batu Rante, S.H.

erwinbaturante24@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait hak imunitas anggota legislatif dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik. Pertama penanganan perkara tindak pidana pencemaran nama baik anggota legislatif dan ratio recidendi pada putusan nomor: 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw hak imunitas anggota legislatif dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik. Pada penelitian ini tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif terhadap kaidah-kaidah hukum, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), dan studi kasus (*Case approach*), sumber dan bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu meliputi perundang-undangan yang ada kaitannya dengan hak imunitas anggota legislatif dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik. Bahan hukum sekunder yaitu, literatur, jurnal, serta bahan non hukum yang berhubungan dengan hak imunitas anggota legislatif dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak boleh menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan harus menjamin kepentingan untuk keadilan bagi semua warga negara.

Kata Kunci: *Hak Imunitas, Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan, dalam konteks tersebut memiliki arti hanya ada satu kedaulatan wilayah Negara Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka negara kesatuan yang memiliki paham tersebut akan membuat Indonesia lebih bersatu. Agar hal ini menjadi nyata, maka lahirlah alat demokrasi yaitu lembaga perwakilan yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai suatu perwujudan dalam negara kesatuan juga rakyat dalam keikutsertaan untuk menentukan arah kebijakan-kebijakan negara.

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 sebagai Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hak imunitas menjadi topik pembicaraan yang hangat. Hal ini membuktikan, perlu adanya kajian mendasar mengenai hak imunitas. Di sisi lain hak imunitas sangat diperlukan, mengingat tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga parlemen yang begitu pelik¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Hak Imunitas DPR pada Pasal 245 mengatur bahwa pemanggilan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana diatur pada Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapatkan persetujuan ataupun pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Melihat isi pasal ini dan sejarahnya, pasal ini kembali dimasukkan DPR dalam revisi Undang-Undang MD3 (MPR DPR DPD dan DPRD). DPR beranggapan pasal ini tidak bertentangan dengan konstitusi dan berbeda dengan yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Adanya perbedaan penilaian mengenai hak imunitas antara DPR dan MK sehingga dapat menimbulkan konflik interen di antara kedua lembaga negara ini².

Hak imunitas diberikan kepada anggota legislatif dengan maksud untuk menjamin status anggota legislatif dan mencegah anggota legislatif dalam penyalahgunaan wewenang pihak penguasa dalam kegiatan para wakil rakyat. Namun, secara sosiologis makna dari hak imunitas anggota legislatif mempunyai nuansa yang masih dipahami secara kabur oleh elemen masyarakat sehingga memberikan pengertian yang bermakna negatif dari segi fungsi hukum. Bahkan dapat dikatakan oleh sebagian kalangan masyarakat yang

¹ Hendro Mulyono, *Urgensi Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perspektif Masalah Mursalah*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. h .7.

² Alqadri Nur, *Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Tesis Fakultas Hukum Pemerintahan Universitas Arilangga Surabaya, 2016. h. 30

menempatkan hak imunitas itu sebagai sesuatu hak yang mengistimewakan para anggota legislatif yang tidak dapat dituntut secara hukum.

Pencemaran nama baik pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik mempunyai arti yang berbeda namun keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Hal tersebut dikarenakan menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu di antara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan³

Penulis dalam hal ini melakukan penelitian dengan menggariskan permasalahan mengenai **“HAK IMUNITAS ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Penanganan perkara tindak pidana pencemaran nama baik anggota legislatif;
2. *Ratio decidendi* pada putusan nomor; 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw terkait hak imunitas anggota legislatif dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum,

³ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2016, h. 190.

prinsip hukum, doktrin hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dengan analisis bahan hukum deskriptif kualitatif yang menerangkan dan merumuskan masalah tentang pencemaran nama baik.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Anggota Legislatif

Penanganan perkara yang mengatur tata cara penegakan hukum terkait tindak pidana kemudian melibatkan proses hukum yang terjadi melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, persidangan, hingga eksekusi hukuman. Tujuan penegakan hukum itu sendiri untuk menerbitkan masyarakat demi berjalannya kepastian hukum yang ada.

Pencemaran nama baik merupakan tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan. Berdasar pada keterangan tersebut delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subjektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran nama baik sangat bergantung pada pihak yang dicemarkan nama baiknya. Oleh karenanya delik dalam pencemaran nama baik yaitu delik aduan.⁴

Pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP tentang penghinaan. Penghinaan merupakan salah bentuk delik kejahatan yang diatur dalam KUHP apabila dilihat dari jenis-jenis delik, maka penghinaan ini merupakan delik formal atau *formeel delict*. Salah satu perbuatan pidana pencemaran nama baik yang dirumuskan dalam KUHP Pasal 310.⁵

⁴ Erdianto, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 6, Nomor 1, 2020, h. 201.

⁵ Ali Kusno, *Pendekatan Analisis Kasus Hukum Dugaan Pencemaran Nama Baik*, Jurnal Forensik Kebahasaan, Vol. 1, Nomor 2, 2021, h. 134.

1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri

Dengan demikian, unsur-unsur pencemaran nama baik atau penghinaan menurut Pasal 310 KUHP adalah:⁶

a. Barangsiapa

Barangsiapa adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana. Kata “barangsiapa” yang mengartikan bahwa siapa pun dapat menjadi pelaku. Namun dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya manusia. Bahwa, manusia (*natuurlijk person*) merupakan subjek hukum yang diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Dengan sengaja

Kata “dengan sengaja” atau maksud tujuan sebagai unsur subjektif merupakan unsur kesalahan yang pertama dan unsur kesalahan kedua “dengan maksud”. Niat “sengaja” ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang. Unsur yang diliputi “sengaja” yaitu:

⁶ Ahmad Sofian, *Tafsir Pasal Pencemaran Nama Baik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 87.

- 1) Perbuatan menyerang;
 - 2) Objek kehormatan atau nama baik orang;
 - 3) Dengan menuduh suatu perbuatan tertentu.
- c. Menyerang kehormatan atau nama baik
- Perbuatan menyerang (*aanranden*), bukan berarti berbentuk fisik namun dalam bentuk perasaan seseorang mengenai kehormatan dan nama baik orang tersebut. Harga diri merupakan bentuk objek yang diserang mengenai kehormatan (*eer*) dan harga diri mengenai nama baik (*goedennaam*) seseorang.
- d. Menuduh melakukan suatu perbuatan
- Meduhkan suatu perbuatan tertentu melalui ucapan sehingga mengenai harga diri seseorang misalnya menyebut seseorang dengan katakata yang tidak sopan.
- e. Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum
- Sikap batin maksud atau sengaja ditujukan pada unsur “diketahui oleh umum” mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu agar diketahui oleh khalayak umum.

Pada Pasal 310 ayat (1) hanya berlaku pada ucapan atau menghina dengan lisan. Sedangkan Pasal 310 ayat (2) memuat unsur tertulis. Maksud unsur tertulis adalah hasil dari pekerjaan menulis baik dengan tangan maupun alat yang wujudnya berupa rangkaian kata-kata atau kalimat dalam bahasa apapun yang isinya mengandung arti tertentu, atau menyerang kehormatan dan nama baik orang diatas sebuah kertas atau benda lain yang sifatnya dapat ditulis.⁷ Penghinaan menurut Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikecualikan atau tidak dikenakan sanksi pidana apabila tuduhan tersebut dilakukan atau

⁷ Nasrum Hipan, *perkembangan Sosial Media Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, Fokus Media, Bandung, 2019, h. 90.

membela kepentingan umum atau terpaksa untuk pembelaan diri yang diajukan oleh tersangka terletak pada pertimbangan hakim.

Salah satu kasus yang terjadi baru-baru ini adalah tentang pernyataan anggota dewan berinisial AD yang menyinggung Jaksa Agung agar memecat seorang Kepala Kejaksaan yang menggunakan bahasa sunda saat rapat di DPR. AD yang merupakan politikus salah satu partai tersebut dilaporkan oleh majelis adat ke polda Jawa Barat. Pernyataan AD yang disampaikan dalam rapat di gedung DPR sudah menyakiti perasaan masyarakat. Pelapor atas nama Ari Mulia Subagian Husein menyangkakan AD pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 32 ayat 2 yang mana setiap warga negara harus memelihara bahasa daerah, bukannya malah melarang bahasa daerah. Serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan.⁸

Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 245 ayat 1 yang mengatur pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan menandakan bahwa setiap anggota DPR yang akan dipanggil oleh penegak hukum harus berdasarkan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).⁹

⁸ Agus Surya Manika, *Analisis Hak Imunitas Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Yang Terjerat Kasus Hukum*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol 9 Nomor 2, 2023, h. 12.

⁹ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 2018, h. 89.

Khusus mengenai Pasal 245 ayat (1), terdapat kalimat “harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”. Hal ini menunjukkan bahwa apabila ada anggota DPR yang terkena kasus hukum baru bisa dilakukan penindakan oleh penegak hukum apabila pertimbangan ini bisa ditafsirkan berbeda-beda yang nantinya akan menjadi pasal karet.

Frasa “pertimbangan” dalam bunyi Pasal 245 Ayat (1) perlu dikaji lagi secara komprehensif. Bahwa interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Metode penafsiran hukum atau interpretasi gramatikal ini merupakan penafsiran atau penjelasan undang-undang yang paling sederhana dibandingkan dengan metode interpretasi yang lain. Dalam kaitan menafsirkan kata “pertimbangan” haruslah secara jelas definisi dari kata tersebut. Menurut KBBI, definisi dari kata pertimbangan pendapat (tentang baik dan buruk). Berdasarkan teori penafsiran, Pasal 245 Ayat (1) memiliki makna bahwa anggota DPR yang terkena kasus hukum baru akan diproses apabila sudah melalui penilaian dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Makna dari pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan menjadi kontradiktif karena dalam kalimat apabila seorang anggota Dewan yang terkena kasus hukum baru akan bisa diproses apabila sudah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, namun disisi lain harus melalui pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan.¹⁰

Pertimbangan yang dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan adalah penilaian secara subjektif antar anggota DPR. Selain itu, tidak relevan dan tidak tepat Mahkamah Kehormatan Dewan dilibatkan untuk memberi pertimbangan terkait persetujuan tertulis presiden dalam hal seorang anggota DPR dipanggil dan dimintai keterangan dalam rangka penyidikan karena dugaan melakukan tindak pidana karena Mahkamah Kehormatan

¹⁰ *Ibid*, h. 14.

Dewan adalah lembaga etik yang keanggotaannya berasal dari dan oleh anggota DPR sehingga sarat akan konflik kepentingan.¹¹

Selanjutnya, mengenai fungsi tugas dan wewenang MKD tercantum dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menyatakan bahwa, MKD bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPR, tidak dapat melakukan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah, tidak memenuhi syarat sebagai anggota DPR, melanggar ketentuan larangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini. Selain tugas MKD melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPR tentang kode etik. MKD berwenang memanggil pihak yang berkaitan dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain.¹²

Namun pada dasarnya pejabat negara memiliki hak istimewa yang melekat dalam jabatan yang dimilikinya yaitu hak kekebalan hukum, khususnya untuk kasus hukum yang memerlukan penyidikan pembuktian. Hak kekebalan hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari atribut jabatan petinggi negara untuk menghindari diri dari konspirasi kejahatan terselubung. Oleh karenanya persoalan hak imunitas ini menjadi suatu perdebatan panjang yang patut untuk diperhatikan oleh pembuat undang-undang secara logis-rasional, untung-rugi serta baik buruknya karena ada niat pejabat negara memproteksi diri dari tindakan ancaman hukuman atau kata lain, bersembunyi dibalik hukum untuk melepaskan diri dari perbuatan kejahatan.

Hak kekebalan hukum merupakan suatu yang sangat sensitif karena jika hak itu hanya memproteksi kepentingan politik, akan menimbulkan berbagai macam prespektif negatif publik bahwa DPR sengaja, menciptakan hukum hanya untuk menggerogoti dan membohongi rakyat, tetapi bertujuan untuk meluputkan diri mereka dari jerat hukum dan bertindak sewenang-wenang

¹¹ *Ibid*, h.15.

¹² Muhammad Iqbal Hidayatullah, *Problematika Pemberian Izin Penyidikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Anggota DPR yang diduga Melakukan Tindak Pidana*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, h.45.

karena diberikan wewenang otoritas oleh hukum yang dibuatnya sendiri. Secara konstitusional hak imunitas DPR, telah diatur keberadannya dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa selain hal yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD ini, DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.¹³

2. *Ratio Decidendi* Pada Putusan Nomor:129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw Terkait Hak Imunitas Anggota Legislatif dalam Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Ratio Decidendi dikenal dalam sistem hukum *common law*. Secara harfiah istilah tersebut berarti “alasan untuk menjatuhkan putusan” (*the reason for the decision*). Dalam sistem *common law*, putusan hakim terdahulu merupakan sumber hukum utama yang mutlak untuk dicermati dalam menghadapi perkara serupa.¹⁴

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gahtan Hanu Cakita Ak H. Hafid Awad**, telah terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Gathan Hanu Cakita Ak H. Hafid Awad dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp500,000,000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

¹³ Ahmad Aulawi, *Prespektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen dan Pelaksanaan di Beberapa Negara*, Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol 2 Nomor 2. 2016, h. 140.

¹⁴ Shidarta, *Filsafat Hukum*. Business Law, Jakarta, 2019, h. 67.

- a. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y50 warna hitam dengan imei: 862101043222317, imei 2 : 862101043222309;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1(satu) gabung prin out status Feacebook Aan Gaitan tanggal 20 Oktober 2020 beserta komentar-komentarnya;
2. 1 (satu) gabung salinan Surat Keputusan komisi Pemilihan Umum No. 282 Tahun 2003 tanggal 12 juni 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- a. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Putusan tersebut hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut, dengan menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) jo. 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum. Yang dimaksud dengan mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat Ahli jelaskan pengertian dari:

- 1) Mendistribusikan adalah mengirimkan informasi dan atau dokumen elektronik kepada orang lain baik pada 1(satu) orang maupun kepada banyak orang;
- 2) Mentransmisikan adalah memancarkan dan menyiarkan informasi dan dokumen elektronik yang bisa ditangkap atau bisa di dengar oleh siapa saja;
- 3) Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik adalah seseorang yang menyediakan atau menyimpan informasi atau dokumen elektronik yang bisa diakses (dibuka) oleh

orang lain dengan atau tanpa ijin dari orang yang menyimpan informasi dan dokumen elektronik tersebut.

Bahwa Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetak merupakan alat bukti hukum yang sah. Kemudian dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-VI/2016 diputuskan oleh hakim MK yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- a) Bukti elektronik adalah terdiri atas data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen) beserta hasil cetaknya;
- b) Bukti elektronik adalah bukti yang bisa menjadi bukti hukum, sehingga kedudukannya melengkapi alat bukti yang selama ini dikenal di dalam hukum formil;
- c) Bukti elektronik adalah bukti yang dapat dijadikan sebagai bukti hukum selama diambil dengan cara yang tidak melawan hukum dan/atau diambil oleh penegak hukum dalam rangka penegakan hukum.

Adapun dalam persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan) walaupun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa. Bahwa menurut Ahli terhadap postingan tersebut dapat menggunakan Pasal 310 KUHP terkait dengan pencemaran nama baik kepada subjek hukum tertentu dengan menggunakan tulisan, artinya tulisan yang dikemukakan oleh terdakwa dapat mengandung unsur-unsur pencemaran nama baik dengan memposisikan subjek hukum pada posisi yang bisa dikatakan posisi tercela. Kemudian karena locus dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh terdakwa sendiri menggunakan media elektronik dalam hal ini facebook sehingga bisa juga dijerat dengan Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam Pasal 27 ayat (3) dengan unsur-unsur:

- a. Dilakukan dengan sengaja;
- b. Ada perbuatan dalam hal ini kalimat atau kata-kata yang memuat penghinaan terhadap subjek hukum;

- c. Menggunakan media elektronik dalam hal ini facebook.

Di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini untuk pertanggungjawaban pidana pelaku ditekankan pada unsur subjektifnya, yakni kesalahan dengan maksud kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku yang melakukan tindakan seperti yang terdapat di Pasal 27 UU ITE. Maka untuk membuktikan bahwa seorang pelaku melakukan pencemaran nama baik di media sosial, penegak hukum harus dapat membuktikan bahwa pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui perbuatannya. Sehingga yang harus dibuktikan agar seseorang dapat dikenakan pencemaran nama baik dengan Undang_undang Transaksi dan Informasi adalah adanya kesengajaan dari sang pelaku dalam tindakannya “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau informasi elektronik” adalah memiliki muatan penghinaan/pencemaran nama baik.¹⁵

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada bab pembahasan dan berdasarkan pokok masalah yang penulis angkat, kemudian penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bahwa dalam proses penanganan perkara yang berkaitan langsung dengan seseorang pejabat publik ataupun pelayan masyarakat dalam hal ini anggota legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ketika melakukan suatu pencemaran nama baik ternyata terdapat perbedaan dalam penanganan perkara dengan masyarakat pada umumnya. Jika anggota legislatif melakukan tindak pidana ada beberapa tahapan yaitu, materi perkara, pengaduan, verifikasi, penyelidikan, rapat MKD, sidang, pemeriksaan alat bukti, pemeriksaan pimpinan atau anggota MKD, panel, putusan. Namun jika masyarakat yang melakukan dapat langsung di proses apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana serta bukti permulaan yang cukup.

¹⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 67.

2. Bahwa persoalan yang muncul di dalam masyarakat karena kurangnya edukasi dan sosialisasi secara maksimal tentang media sosial yang mereka anggap sebagai hal biasa, ternyata ada jera hukum yang mengatur hal tersebut. Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat kalimat-kalimat tersebut lalu di posting di Facebook milik Terdakwa dengan akun Aan Gaitan dan dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mendiskreditkan/menyudutkan saksi Sudirman, S.IP yang merupakan seorang mantan Komisioner KPUD Kabupaten Sumbawa yang maju sebagai Calon Wakil Bupati melalui Non partai/jalur perseorangan, sehingga saksi Sudirman, S.IP nama baiknya menjadi tercemar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alqadri Nur, *Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Tesis Fakultas Hukum Pemerintahan Universitas Arilangga Surabaya, 2016.
- Ahmad Sofian, *Tafsir Pasal Pencemaran Nama Baik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Nasrum Hipan, *perkembangan Sosial Media Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, Fokus Media, Bandung, 2019.
- Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2016.
- Shidarta, *Filsafat Hukum*. Business Law, Jakarta, 2019.
- Wiryo Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 2018.

Jurnal

- Agus Surya Manika, *Analisis Hak Imunitas Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Yang Terjerat Kasus Hukum*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol 9 Nomor 2, 2023.

Ahmad Aulawi, *Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen dan Pelaksanaan di Beberapa Negara*, Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol 2 Nomor 2. 2016.

Ali Kusno, *Pendekatan Analisis Kasus Hukum Dugaan Pencemaran Nama Baik*, Jurnal Forensik Kebahasaan, Vol. 1, Nomor 2, 2021.

Erdianto, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 6, Nomor 1, 2020.

Skripsi

Hendro Mulyono, *Urgensi Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perspektif Masalah Mursalah*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019.

Muhammad Iqbal Hidayatullah, *Problematika Pemberian Izin Penyidikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Anggota DPR yang Diduga Melakukan Tindak Pidana*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.